

# PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber Telp. (0231) 321266 Fax. (0231) 321266 Website: <a href="http://disdik.cirebonkab.go.id">http://disdik.cirebonkab.go.id</a> e-mail: <a href="mailto:disdik\_kabcrb@yahoo.co.id">disdik\_kabcrb@yahoo.co.id</a>

SUMBER

45611

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON Nomor: 400.3.3.1/2466 /Opr.PKBM/PNF

## TENTANG IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

Menimbang

- Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang Pendidikan perlu memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

Mengingat

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan:
- Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Pendidikan Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C;
- Peraturan Menteri Pendidikan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional;
- Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
- Peraturan Bupati Cirebon Nomor 131 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;

Memperhatikan

- Proposal dan Surat Permohonan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) AL BAQIR di Blok Sabugede RT. 002 RW. 002 Desa Balad Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Nomor: 008/PKBM-AL-BAQIR/SK/V/2024 pada tanggal 23 Mei 2024;
- Hasil verifikasi Tim Peneliti kami, kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
   AL BAQIR tersebut dapat diberikan izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar
   Masyarakat (PKBM).

#### MEMUTUSKAN:

### Menetapkan PERTAMA

Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal (PNF) kepada:

Nama Satuan PNF PKBM AL BAQIR

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Jenis Satuan PNF b. MAULIDA SEPTIYA IMAROH, S.Farm Ketua C.

FEBIANTO, S.AP Sekretaris d. SUPANDI, S.Kom

Bendahara e. Blok Sabugede RT. 002 RW. 002 Desa Balad f. Alamat

Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon

1. Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF) Jenis Kegiatan

2. Paket A, B dan C

3. Taman Bacaan Masyarakat

4. Pendidikan Nonformal lain yang diperlukan

Masyarakat

: Teknik Komputer, Computer Aided Design, Keunggulan Keterampilan

Desain Grafis

**KEDUA** 

Penyelenggara Wajib:

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Nonformal (PNF) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Mentaati Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku;

3. Dalam hal melaksanakan proses belajar, mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang belaku.

4. Ijazah PNF harus ditandatangani Pengelola Lembaga Pendidikan Nonformal (PNF)

KETIGA

: Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pendidikan Nonformal (PNF) ini mulai berlaku dari tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan 21 Juli 2027, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun oleh Dinas Pendidikan, dan apabila pelaksanaannya tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA maka Pemberian Izin dapat dicabut.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Sumber 22 Juli 2024 Pada tanggal

Kepala Dinas Pendidikan NTAH KABUAR Kabupaten Cirebon

DINAS PENDIDIKAN

CIREBON RONIANTO, S.Pd., M.M. Pempina Utama Muda NIP. 19701 21 199903 1 006

# Tembusan Yth:

- 1. Bupati Cirebon di Sumber
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon di Sumber
- 3. Inspektur Kabupaten Cirebon di Sumber
- 4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon di Sumber



# PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber Telp. (0231) 321266 Fax. (0231) 321266

Website: http://disdik.cirebonkab.go.id e-mail: disdik kaberb@yahoo.co.id

SUMBER 45611

# LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN IZIN OPERASIONAL

NOMOR: 400.3.3.1 /2466 /Opr.PKBM/PNF

## **TENTANG**

# IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF)

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Dasar

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses

Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Pendidikan Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C;

Peraturan Menteri Pendidikan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional;

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkai 10. Daerah Kabupaten Cirebon;

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 131 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 11. Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;

## **MEMBERIKAN IZIN KEPADA:**

Nama Satuan PNF PKBM AL BAOIR

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Jenis Satuan PNF

**NPSN** 

Ketua MAULIDA SEPTIYA IMAROH, S.Farm

Blok Sabugede RT. 002 RW. 002 Desa Balad Kecamatan Alamat

Dukupuntang Kabupaten Cirebon

YAYASAN MAULANA MUHAMMAD AL BAQIR Nama Yayasan

Nomor Akta Yayasan

05 Oktober 2020 Tanggal

Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pendidikan Nonformal (PNF) ini mulai berlaku dari tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan 21 Juli 2027, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dala m 1 (satu) tahun oleh Dinas Pendidikan, apabila dalam pelaksanaanya disalahgunakan maka surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

> : Sumber Dikeluarkan di Pada tanggal : 22 Juli 2024

